

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang sudah banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui istilah *money laundry* (pencucian uang). Pencucian uang merupakan praktek pencucian uang panas dan uang kotor. Uang kotor yang di istilahkan *dirty laundry*, uang yang berasal dari praktek-praktek illegal seperti Korupsi, penyelundupan, penjualan obat-obat terlarang, penyuapan dan praktek-praktek yang kotor lainnya. Praktek –praktek *money laundry* ini sering dilakukan terhadap uang yang diperoleh dari hasil korupsi. Praktek pencucian uang ini mungkin hanya sebuah cara untuk menyembunyikan hasil dari tindak pidana korupsi.

Korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Korupsi dapat diartikan memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah, Secara umum korupsi dipahami sebagai suatu tindakan pejabat publik yang menyelewengkan kewenangan untuk kepentingan pribadi dan kelompok yang mengakibatkan

kerugian Negara.<sup>1</sup>Korupsi bisa terjadi karena ada peluang dan keinginan dalam waktu yang bersamaan.Misalnya suap yang ditawarkan oleh pejabat atau pejabat meminta uang pelicin. Korupsi terjadi di setiap lapisan masyarakat,tidak hanya dikalangan pejabat tetapi setiap kelas dalam masyarakat tak lepas dari Korupsi.

<sup>2</sup>Korupsi dengan titik berat pada kepentingan umum, *Carl J. Friesrich* menyatakan bahwa apabila seseorang yang memegang kekuasaan atau yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu mengharapkan imbalan uang atau semacam hadiah lain yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang, membujuk untuk mengambil langkah atau menolong siapa saja yang menyediakan hadiah sehingga benar- benar membahayakan kepentingan umum.<sup>3</sup> Undang –Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mendefinisikan korupsi sebagai berikut

1. Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

---

<sup>1</sup> H.Jawade Hafidz Arsyad,S.H.,M.H.,2013,Korupsi dalam Perspektif HAN, Siinar Grafika, Jakarta,hlm.4 dan 5.

<sup>2</sup> Ibid.,hlm 22 dan 23

<sup>3</sup>Ibid, hlm7.

Korupsi akan terjadi jika terpenuhi tiga hal, yaitu :

1. Seseorang memiliki kekuasaan termasuk untuk menentukan kebijakan publik dan melakukan administrasi kebijakan tersebut
2. Adanya *economic rents*, yaitu mamfaat ekonomi yang ada sebagai akibat kebijakan publik tersebut, dan
3. Sistem yang ada sebagai akibat kebijakan publik yang bersangkutan.

Apabila satu dari parameter ini terpenuhi, tindakan yang terjadi tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi. Secara umum, tindakan ilegal seperti penggelapan uang dan penyelundupan selama tidak melibatkan pejabat publik, menurut definisi diatas, tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi. Padahal, secara tidak langsung tindakan ini merugikan publik karena mengurangi pendapatan dari sektor pajak.<sup>4</sup>

Kausa atau sebab orang melakukan korupsi sangat banyak dan beragam.

Menurut Andi Hamzah, ada beberapa sebab orang melakukan tindak pidana korupsi yaitu :

1. Kurangnya gaji atau pendapatan Pegawai Negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi
3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien
4. Modernisasi yang mengembangbiakan korupsi<sup>5</sup>

Di Negara Indonesia banyak terjadi kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat kelas atas, atau oleh petinggi negara. Kejahatan korupsi yang ditinjaulanjuti dengan kejahatan pencucian uang selama ini dapat digolongkan

---

<sup>4</sup> Wijayanto Ridwan Zachrie, 2009, korupsi mengenal Indonesia, Gramedia, Jakarta, hlm 6 dan 7

<sup>5</sup> H. Jawade Hafidz Arsyad, S.H., M.H., Op.Cit, hlm 11.

sebagai kejahatan yang cukup rapi. Mengingat pelaku tindak pidana pencucian uang umumnya berasal dari kalangan masyarakat yang berintelektual tinggi, mempunyai atau memiliki kekuasaan baik sosial, politik dan ekonomi yang cukup mempunyai jaringan yang sangat luas, maka pelaku dengan mudah melakukan secara pintar berbagai kemungkinan yang terjadi berkaitan dengan kejahatan yang dilakukannya.

Untuk memberantas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai institusi yang diberikan kewenangan untuk sebagai Penyidik dan penuntut umum. Dalam Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang KPK diberikan kewenangan menyidik tindak pidana pencucian uang. Hal itu secara tegas dinyatakan pada Pasal 74, yaitu : “penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang undang ini”. Begitu juga penjelasan Pasal 74 yang menyatakan “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jendral Bea cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila

menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya”.

Kewenangan KPK untuk menuntut memang tidak disebutkan secara tegas sebagaimana kewenangan untuk melakukan penyidikan, meskipun demikian tidak berarti KPK tidak berwenang menuntut Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan “ Penuntut adalah penuntut umum pada komisi pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada Pasal 38 ayat (1) juga ditegaskan tentang apa saja kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu :

“segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Menurut Undang-Undang No.18 Tahun 1981 (KUHP), Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang- Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang kewenangan untuk menuntut tindak pidana pencucian uang ada pada jaksa. Meskipun demikian dalam praktek masih sering terjadi perbedaan pendapat mengenai kewenangan jaksa untuk menuntut tindak pidana pencucian uang tersebut. Hal ini bisa dilihat pada kasus yang ditangani

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai perkara impor daging dengan terdakwa Ahmad Fathonah dimana dalam kasus ini terdapat *dissenting opinion*. Salah satu hakim berpendapat bahwa jaksa penuntut umum pada KPK tidak berwenang melakukan penuntutan atas perkaratindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh kedua tersangka.

Bertolak dari latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka peneliti mengambil judul penulisan hukum “Kajian Yuridis Mengenai Kewenangan KPK Sebagai Penyidik dan Penuntut Umum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi”.

### **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan judul dan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar hukum bagi kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi KPK untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar hukum kewenangan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum tindak pidana pencucian uang.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh KPK dalam menjalankan kewenangannya sebagai penyidik tindak pidana pencucian uang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan wawasan bagi penulis dan tentunya dapat menambah pengetahuan penulis tentang hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan terutama dalam penegakan hukum.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum tentang kewenangan KPK dalam menjalankan kewenangannya sebagai penyidik tindak pidana pencucian uang.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan ini merupakan hasil penulisan dari penulis sendiri, bukan mengambil hasil karya orang lain. Jika ada penelitian yang serupa, maka penelitian ini adalah pelengkap atau pembaharuan dari karakteristik penelitian yang dilakukan penulis. Adapun perbedaannya dengan hasil penulisan peneliti lain yaitu :

1. a. Identitas : Andhika Adi Saputra 040508705 Universitas Atmajaya Yogyakarta.

- b. Judul : Kewenangan KPK dan Kejaksaan dalam Penyidikan perkara korupsi pada Perusahaan BUMN di Indonesia.
- c. Hasil Penelitian : Dari hasil penelitian yang telah diperoleh, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah pengaturan mengenai tugas dan wewenang KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi secara umum diatur dalam Undang-Undang RI. No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 6 ( mengatur lebih lanjut mengenai tugas KPK ), Pasal 7 ( mengatur lebih lanjut mengenai wewenang koordinasi) Pasal 8 (mengatur lebih lanjut mengenai wewenang supervisi) Pasal 11 dan 12 (mengatur lebih lanjut mengenai wewenang dan penindakan).
- d. Rumusan : bagaimana pengaturan mengenai tugas dan wewenang KPK dan kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi khususnya penyidikan tindak pidana korupsi pada perusahaan BUMN?
- e. Tujuan : memperoleh data tentang tugas dan wewenang KPK dan kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi khususnya penyidikan tindak pidana korupsi dan perusahaan BUMN.

2. a. Identitas : Antonius Roberto 020507878 Universitas Atmajaya  
Yogyakarta

- b. Judul : Peran dan fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis transaksi Keuangan (PPATK) dalam Rangka Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang.
- c. Hasil Penelitian : berdasarkan uraian diatas penulis mengambil kesimpulan atas permasalahan yakni bagaimanakah kinerja pusat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan dalam rangka pencegahan tindak pencucian uang. Bahwa pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan bertugas mengumpulkan, menganalisis dan mengevaluasi informasi yang diperolehnya kemudian apabila dalam analisis yang dilakukan oleh PPATK ditemukan transaksi keuangan yang berindikasikan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka PPATK melaporkan kepada penyidik untuk ditindak lanjuti.
- d. Rumusan Masalah : Bagaimanakah kinerja dari pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rangka pengendalian tindak pidana pencucian uang
- e. Tujuan : untuk memperoleh data dan kajian yang lebih jelas mengenai peran dan fungsi pusat pelaporan dan analisa transaksi keuangan terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

## **F. Batasan Konsep**

1. Pengertian “kewenangan” menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah hak dan kekuatan untuk melakukan sesuatu.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
3. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana “Penyidik” adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh umum
4. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana “Penuntut Umum” adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang- Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
5. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara, penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.<sup>6</sup>
6. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindakan memproses sejumlah uang besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metoda yang canggih, kreatif, dan kompleks. Tindak pidana pencucian uang juga dapat diartikan sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan,yang diperoleh

---

<sup>6</sup> Dr.Aziz Syamsuddin, S.H.,S.E,M.H.,MAF, Op.Cit.,hlm.15

dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.<sup>7</sup>

### **G. Metode Penelitian**

1. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mendasarkan pada data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung.

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundangan undangan yang berlaku, meliputi :

- 1) Undang- Undang RI. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang RI. Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang

---

<sup>7</sup>Ibid, hlm.19

4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan –bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti fakta hukum, pendapat para ahli, kamus, asas hukum, internet dan buku-buku teks hukum.

3. Metode pengumpulan data

a. Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum, yang diteliti, serta berbagai buku, artikel ilmiah, hasil penelitian dan pendapat pakar berkaitan dengan obyek yang diteliti.

b. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber yaitu Staff Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

4. Metode analisis

Data yang diperoleh dari hasil penelitian baik berupa sekunder maupun data primer akan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara memberikan penafsiran terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber sehingga memperoleh

gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

#### 5. Metode berfikir

Dalam penyimpulan data adalah dibantu dengan metoda deduktif yaitu metoda penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum yang digunakan menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.

### **H. Sistematika Isi Skripsi**

Sistematika penulisan hukum yang berjudul “Kajian Yuridis Mengenai Kewenangan KPK Sebagai Penyidik dan Penuntut Umum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi” ini terdiri atas 3 Bab yang saling berhubungan satu sama lain. Setiap babnya mencakup hal-hal sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Mamfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi

## BAB II : Kewenangan KPK dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam bab ini dipaparkan mengenai Sejarah singkat berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Korupsi, Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Korupsi, Kendala yang dihadapi KPK dalam melakukan penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## BAB III : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.